



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 02 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gondanglegi RT.04 Rw.05 Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar Kab. Kediri.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (penebang Kayu).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN.Gpr. tanggal 04 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN.Gpr. tanggal 04 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri NO.REG. PERKARA PDM- 99 /KDR/06/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PERMADI al. JEMBLUNG BIN PANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU PERMADI al. JEMBLUNG BIN PANI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa : pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening, 1(satu) buah HP merek Samsung warna gold dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di rumah Dusun Gondanglegi Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa pulang bekerja di pemotongan kayu Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri bertemu dengan saksi ONIK YAYA SAPUTRA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan membutuhkan pil jenis LL dan akan membeli sebanyak 1(satu) botol. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan pil sebanyak 1(satu) botol dengan jumlah 900 (sembilan ratus) Butir, saksi ONIK YAYA SAPUTRA menyerahkan pil jenis LL kepada terdakwa dirumahnya Desa Gondanglegi dengan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) . kemudian terdakwa memberikan 4 (empat) butir kepada saksi ONI YAYA SAPUTRA sebagai imbalan telah mencarikan pil jenis LL dan telah dikonsumsi dan langsung pulang ke rumah
- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 24 April 2022 jam 00.30 wib, terdakwa yang saat itu berada di rumah mertuanya di Dusun Jagul Desa Jagul Kecamatan Ngancar Kab. Kediri di tangkap oleh saksi MULYADI dan saksi DANA GPP anggota Polres Kediri dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di rumahnya berupa : pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening, 1(satu) buah HP merek Samsung warna gold. Selanjutnya terdakwa yang tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat diamankan berikut barang bukti ke Polres Kediri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 03551/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si pangkat AKBP Nrp. 74090815,

Halaman 3 Putusan Perkara No 259/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin Ernawati, S.Farm.Apt/ Penata I, Nip. 198105222011012002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si / Iptu Nrp. 92020451, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti atas nama terdakwa : BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI dengan nomor barang bukti : 07649/2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihesifnidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di rumah Dusun Gondanglegi Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa pulang bekerja di pemotongan kayu Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri bertemu dengan saksi ONIK YAYA SAPUTRA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan membutuhkan pil jenis LL dan akan membeli sebanyak 1(satu) botol sebanyak 900 (sembilan ratus) Butir. Kemudian setelah mendapatkan pil sebanyak 1(satu) botol, saksi ONIK YAYA SAPUTRA menyerahkan pil jenis LL kepada terdakwa dirumahnya Desa Gondanglegi dengan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima

Halaman 4 Putusan Perkara No 259/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) . kemudian terdakwa memberikan 4 (empat) butir kepada saksi ONI YAYA SAPUTRA sebagai imbalan telah mencarikan pil jenis LL dan telah dikonsumsi dan langsung pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 24 April 2022 jam 00.30 wib, terdakwa yang saat itu berada di rumah mertuanya di Dusun Jagul Desa Jagul Kecamatan Ngancar Kab. Kediri di tangkap oleh saksi MULYADI dan saksi DANA GPP anggota Polres Kediri dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di rumahnya berupa : pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening, 1(satu) buah HP merek Samsung warna gold. Selanjutnya terdakwa yang tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat diamankan berikut barang bukti ke Polres Kediri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 03551/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si pangkat AKBP Nrp. 74090815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt/ Penata I , Nip. 198105222011012002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si / Iptu Nrp. 92020451, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti atas nama terdakwa : BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI dengan nomor barang bukti : 07649/2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihesifnidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) jo pasal 60 Ayat (10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Perkara No 259/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANANG GPP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai swasta (penebang kayu) yang diketahui berpendidikan SD yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa terdakwa BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Dusun Gondanglegi Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kab. Kediri pulang bekerja di pemotongan kayu Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri bertemu dengan saksi ONIK YAYA SAPUTRA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan pil jenis LL kepada terdakwa dirumahnya Desa Gondanglegi dengan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) . kemudian terdakwa memberikan 4 (empat) butir kepada saksi ONI YAYA SAPUTRA sebagai imbalan telah mencarikan pil jenis LL dan telah dikonsumsi dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 24 April 2022 jam 00.30 wib, terdakwa yang saat itu berada di rumah mertuanya di Dusun Jagul Desa Jagul Kecamatan Ngancar Kab. Kediri di tangkap oleh saksi MULYADI dan saksi DANANG GPP anggota Polres Kediri dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening, 1(satu) buah HP merek Samsung warna gold;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MULYADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai swasta (penebang kayu) yang diketahui berpendidikan SD yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa pil jenis LL;
- Bahwa saksi bersama saksi DANANG GPP tahu terdakwa BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Dusun Gondanglegi Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kab. Kediri pulang bekerja di pemotongan kayu Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri bertemu dengan saksi ONIK YAYA SAPUTRA SAPUTRA (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) menyerahkan pil jenis LL kepada terdakwa dirumahnya Desa Gondanglegi dengan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) . kemudian terdakwa memberikan 4 (empat) butir kepada saksi ONI YAYA SAPUTRA sebagai imbalan telah mencarikan pil jenis LL dan telah dikonsumsi dan langsung pualng ke rumah;

- Bahwa saksi tahu pada hari minggu pada tanggal 24 April 2022 jam 00.30 wib, terdakwa yang saat itu berada di rumah mertuanya di Dusun Jagul Desa Jagul Kecamatan Ngancar Kab. Kediri di tangkap oleh saksi MULYADI dan saksi DANANG GPP anggota Polres Kediri dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening, 1(satu) buah HP merek Samsung warna gold;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai swasta (penebang kayu) yang diketahui berpendidikan SD yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa pil jenis LL;
- Bahwa terdakwa BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Dusun Gondanglegi Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kab. Kediri pulang bekerja di pematangan kayu Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri bertemu dengan saksi ONIK YAYA SAPUTRA SAPUTRA menyerahkan pil jenis LL kepada terdakwa dirumahnya Desa Gondanglegi dengan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) . kemudian terdakwa memberikan 4 (empat) butir kepada saksi ONI YAYA SAPUTRA sebagai imbalan telah mencarikan pil jenis LL dan telah dikonsumsi dan langsung pualng ke rumah;
- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 24 April 2022 jam 00.30 wib, terdakwa yang saat itu berada di rumah mertuanya di Dusun Jagul Desa Jagul Kecamatan Ngancar Kab. Kediri di tangkap oleh saksi MULYADI dan saksi DANANG GPP anggota Polres Kediri dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening, 1(satu) buah HP merek Samsung warna gold;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



mengulangi lagi.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai swasta (penebang kayu) yang diketahui yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat
- Bahwa terdakwa BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Dusun Gondanglegi Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kab. Kediri pulang bekerja di pemotongan kayu Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri bertemu dengan saksi ONIK YAYA SAPUTRA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan pil jenis LL kepada terdakwa dirumahnya Desa Gondanglegi dengan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) . kemudian terdakwa memberikan 4 (empat) butir kepada saksi ONI YAYA SAPUTRA sebagai imbalan telah mencarikan pil jenis LL dan telah dikonsumsi dan langsung pualng ke rumah
- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 24 April 2022 jam 00.30 wib, terdakwa yang saat itu berada di rumah mertuanya di Dusun Jagul Desa Jagul Kecamatan Ngancar Kab. Kediri di tangkap oleh saksi MULYADI dan saksi DANANG GPP anggota Polres Kediri dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening, 1(satu) buah HP merek Samsung warna gold.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 03551/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si pangkat AKBP Nrp. 74090815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt/ Penata I , Nip. 198105222011012002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si / Iptu Nrp. 92020451, dengan kesimpulan : Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti atas nama terdakwa : BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI dengan nomor barang bukti : 07649/2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihesifnidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **BAYU PERMADI Als. JEMBLUNG BIN PANI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai swasta (penebang kayu) yang diketahui yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat
- Bahwa terdakwa BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Dusun Gondanglegi Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kab. Kediri pulang bekerja di pemotongan kayu Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Kediri bertemu dengan saksi ONIK YAYA SAPUTRA SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan pil jenis LL kepada terdakwa dirumahnya Desa Gondanglegi dengan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) . kemudian terdakwa memberikan 4 (empat) butir kepada saksi ONI YAYA SAPUTRA sebagai imbalan telah mencarikan pil jenis LL dan telah dikonsumsi dan langsung pulang ke rumah
- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 24 April 2022 jam 00.30 wib, terdakwa yang saat itu berada di rumah mertuanya di Dusun Jagul Desa Jagul Kecamatan Ngancar Kab. Kediri di tangkap oleh saksi MULYADI dan saksi DANANG GPP anggota Polres Kediri dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening, 1(satu) buah HP merek Samsung warna gold.

Halaman 10 Putusan Perkara No 259/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 03551/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si pangkat AKBP Nrp. 74090815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt/ Penata I , Nip. 198105222011012002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si / Iptu Nrp. 92020451, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti atas nama terdakwa : BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI dengan nomor barang bukti : 07649/2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihesifnidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 jo. 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PERMADI als. JEMBLUNG BIN PANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 12 Putusan Perkara No 259/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - pil jenis LL sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) butir dalam plastik bening
 - 1(satu) buah HP merek Samsung warna gold

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2022**, oleh **Quraisyiyah, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Haryanto, S.H.,M.H.** dan **Rofi Heryanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lilik Yuliati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **Joko Pramudiyanto, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H.,M.H.

Quraisyiyah, S.H.,M.H

Rofi Heryanto, S.H

Panitera Penggant

Lilik Yuliati, S.H., M.H